

BAB III

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP RESIDIVIS DI LUAR NEGERI YANG MELAKUKAN KEMBALI TINDAK PIDANA PENCURIAN DI INDONESIA

Kronologis Kasus

Pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 10.30 WIB tersangka pencurian pecah kaca melakukan aksinya di Desa Simpang Yul Kecamatan Tempilang Kabupaten Bangka Barat. Dua pelaku pecah kaca asal Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan yang tidak mengetahui kondisi di Pulau Bangka memanfaatkan warga Kota Pangkal Pinang untuk beraksi. M yang berumur 36 tahun warga Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan otak komplotan dan E yang berumur 46 tahun warga OKI Sumatera Selatan memanfaatkan A yang berumur 42 tahun warga Jalan Muntok Pangkal Pinang yang mereka kenal sebagai penunjuk jalan.

Dalam proses penangkapan Sat Reskrim Polres Bangka Barat dan Unit Reskrim Polsek Tempilang, melakukan penyekatan di Desa Puding Besar dan Pelabuhan Mentok Kabupaten Bangka Barat. Dua pelaku MT dan E berhasil dibekuk saat akan menyeberang ke Palembang di Pelabuhan Tanjung Kalian Muntok. Selanjutnya tim Opsnal Subdit Jatanras Dit Krimum Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama Tim Opsnal Polres Bangka berhasil membekuk A.

Bermodal busi bekas mereka beraksi di Tempilang Bangka Barat, Pal 9 Merawang Kabupaten Bangka dan di depan My Snack Kota Pangkalpinang. Selain itu juga mencuri 1 HP dan jam tangan di Pantai Pasir Padi pada mobil

yang tidak terkunci. Juga melakukan pencurian di Simpang Yul berupa 1 unit HP. Dalam aksinya mereka menggunakan 1 unit mobil Toyota Yaris warna merah dengan nomor polisi BG 1596 KJ, 3 unit HP dan 2 buah tas.


Di antara tiga tersangka komplotan pencuri pecah kaca yang dibekuk Tim gabungan di Pulau Bangka tersebut ternyata residivis pecah kaca di Singapura. Tersangka E sudah sering melakukan tindak pidana tersebut hingga ke Singapura. Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Wahyudi. Tersangka E sudah pernah di hukum di Singapura dan dinyatakan sebagai residivis di Singapura melakukan kembali tindak pidana yang sama di Indonesia.

A. Perbandingan Aturan Residivis Antara Negara Indonesia Dengan Negara Singapura

Residivis pencurian pecah kaca merupakan salah satu kasus residivis yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di Tempilang Bangka Barat, Pal 9 Merawang Kabupaten Bangka dan di depan My Snack Kota Pangkalpinang. Di antara tiga tersangka komplotan pencuri pecah kaca yang dibekuk Tim gabungan di Pulau Bangka tersebut ternyata salah satu pelaku dinyatakan sebagai residivis pecah kaca di Singapura. Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Wahyudi.

Bagan 3.1.

Aturan Pengulangan Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia, Singapura, dan Norwegia.



Dalam KUHP Indonesia, mengenai residiv di tempatkan dalam Bab khusus dalam Buku II KUHP, yaitu Bab XXXI.⁸⁴ Konsep residivis dalam KUHP Indonesia harus diakui, konsep residiv dalam hukum pidana Indonesia cukup rumit. KUHP mengatur secara berbeda sistem residiv di dalamnya, yakni antara residiv terhadap kejahatan sejenis dengan residiv terhadap kejahatan kelompok jenis, serta residiv terhadap pelanggaran. Berbeda pula untuk sistem pengaturan residiv beberapa tindak pidana yang ada di luar KUHP.⁸⁵

Recidive terhadap kejahatan sejenis diatur tersebar dalam Pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161 (2), 163 (2), 208 (2), 216 (3), 321 (2), 393 (2) dan 303 bis (2) KUHP. Umumnya Pasal-pasal tersebut mensyaratkan: Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis dengan kejahatan terdahulu, Sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, Melakukan kejahatan sebagai mata pencaharian (kecuali untuk delik Pasal 216, 303 bis dan 393 KUHP). Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu sesuai aturan Pasal tersebut diantaranya:⁸⁶

1. 2 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis dan 321); atau
2. 5 Tahun sejak putusan hakim tetap (Pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP).

⁸⁴Mita Dwijayanti, *Diversi Terhadap Recidive Anak*, dalam Jurnal *Rechtidee*, Volume 12, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 235.

⁸⁵Prianter Jaya Hair, *Op.Cit*, hlm. 206.

⁸⁶*Ibid*,

Pada *recidive* terhadap kejahatan sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda-beda, yakni: pidana ditambah sepertiga (pasal 216 KUHP), atau Pidana penjara 2 kali lipat (Pasal 393 KUHP). Untuk *recidive* terhadap kejahatan dalam “kelompok sejenis”, diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan: Kejahatan yang diulangi harus dalam satu kelompok jenis, sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, Dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:⁸⁷

- a. Belum lewat 5 tahun sejak menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara terdahulu, atau sejak pidana penjara tersebut sama sekali dihapuskan.
- b. Belum lewat daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.

Pada *recidive* terhadap kejahatan dalam kelompok sejenis dalam KUHP, bentuk pemberatan pidananya juga berbeda, yakni: maksimal ancaman pidana ditambah 1/3, khusus untuk Pasal 486 dan Pasal 487 KUHP pemberatan hanya terhadap pidana penjara, khusus untuk Pasal 488 KUHP bisa terhadap semua jenis pidana. Kemudian untuk *recidive* delik Pelanggaran, diatur dalam Pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549 KUHP. Umumnya pasal-pasal tersebut mensyaratkan: Pelanggaran yang diulangi harus sama/sejenis, sudah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yakni:⁸⁸

- 1) 1 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.
- 2) 2 tahun untuk Pasal 501, 512, 516, 517, dan 530 KUHP.

⁸⁷*Ibid*,

⁸⁸*Ibid*, hlm. 206-207.

Aturan residivis di Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain terdapat perbedaan seperti halnya aturan residivis di Singapura dan Norwegia yaitu sebagai berikut :

1. Residivis di Singapura berdasarkan undang-undang narkotika Singapura Pasal 33 a.⁸⁹

Residive di Singapura hanya dengan satu syarat yaitu mengulangi tindak pidana yang sama dan dalam penentuan sanksi apabila tidak dicantumkan dalam dasar hukum tertulis maka berdasarkan penafsiran hakim karena Singapura menganut sistem hukum *common law*, bahkan hakim pidana Singapura tidak jarang mengacu pada isu-isu hukum Inggris mengenai permasalahan hukum umum, Singapura juga cenderung menggunakan hukum alami atau kebiasaan.

Ditegaskan dalam *Penal Code Chapter XIV* pada Pasal 291 yang berbunyi “Barang siapa yang mengulangi tindak pidana yang mengganggu ketentraman umum oleh petugas yang berwenang mengeluarkan putusan untuk tidak mengulangi atau melanjutkan, dipidana dengan pidana penjara diperpanjang hingga enam bulan, atau denda atau dengan keduanya”.

Sanksi pidana di Singapura :⁹⁰

- 1) Hukuman penjara meningkat dengan hukuman cambuk
- 2) Penjara seumur hidup adalah alternatif konstruktif dari hukuman penjara
- 3) Hukuman mati ditetapkan tanpa pengganti sebagai sanksi tunggal
- 4) Hukuman penjara adalah alternatif ditambah dengan denda

⁸⁹Monalisa, Dkk, *Loc. Cit*,

⁹⁰*Ibid*,

Sanksi untuk residiv adalah hukuman penjara dan hukuman cambuk. Sanksi pidana di Singapura berupa pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun sedangkan pidana denda maksimal \$ 100.000. Dalam sistem pidana Singapura tidak mengenal adanya pidana mati dan dalam sistem penjatuhan pidana di Singapura mengenal adanya sistem secara kumulatif.⁹¹

2. Aturan residiv di Norwegia berdasarkan KUHP Norwegia.

a. Pasal 61 KUHP Norwegia : “ketentuan yang menyangkut pemberatan hukuman dalam kasus residivis hanya berlaku bagi orang-orang yang telah berumur 18 tahun pada saat melakukan pelanggaran sebelumnya”.

b. Pasal 79 tentang pengenaan pemberatan sanksi dari hukuman maksimum (beberapa pelanggaran , pelanggaran berulang, kejahatan terorganisir).

Dalam Pasal 79 KUHP Norwegia sanksi bisa di perberat hingga dua kali lipat dari hukuman maximum tindak pidana yang dilakukan.

c. Pasal 79 huruf b

Apabila terpidana yang sebelumnya telah melakukan kembali suatu tindak pidana yang sama dengan yang pernah dipidanya di dalam atau di luar negeri, kecuali ketentuan lain oleh ketentuan pidana itu sendiri. Peningkatan pidana maksimum menurut ketentuan ini hanya relevan dalam kaitannya dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bahwa penambahan maksimum pidana tersebut harus diberikan kekuatan hukum.

⁹¹Tunjung Mahardika Hariadi, *Perbandingan Penangan Tindak Pidana Korupsi Di Negara Singapura Dan Indonesia*, dalam *Jurnal Recidive*, Volume 2, Nomor 3, September-Desember 2013, hlm. 277.

Bagian pertama dari ketentuan huruf ini hanya berlaku apabila terpidana berumur sekurang-kurangnya 18 tahun pada waktu melakukan tindak pidana sebelumnya, dan telah melakukan perbuatan baru setelah hukuman untuk perbuatan sebelumnya dilaksanakan seluruhnya atau sebagian. Jika tindak pidana baru itu diancam dengan pidana lebih dari 1 (satu) tahun maka bagian pertama ketentuan huruf ini tidak berlaku jika tindak pidana baru itu dilakukan lebih dari 6 (enam) tahun setelah pelaksanaan pidana sebelumnya selesai, kecuali ditentukan lain. Jika tindak pidana baru itu diancam dengan hukuman 1 (satu) tahun atau kurang, tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun sejak eksekusi selesai.

Ketentuan lain yang menarik dari KUHP Norwegia Pasal 61 adalah ketentuan yang menyatakan bahwa : pengadilan mengizinkan hukuman sebelumnya yang dijatuhkan di negara lain untuk dijadikan sebagai dasar untuk memperberatkan hukuman sama seperti hukuman yang dijatuhkan di dalam negara sendiri.⁹²

Dari penjelasan perbandingan aturan residivis yang ada di Indonesia, Singapura dan Norwegia. Aturan residivis di Indonesia tidak secara jelas ditulis dalam KUHP Indonesia mengenai tindak pidana residiv ataupun di atur dalam BAB khusus tentang residiv akan tetapi di atur secara tersebar di dalam KUHP dan aturan di luar KUHP. Hukuman untuk pengulangan tindak pidana di Indonesia tergantung kategori residiv dan pasal yang mengatur, ada yang maksimal hukuman di tambah 1/3 ada juga hukuman yang diperberat hingga 2

⁹²Arfan Kaimuddin, *Loc.Cit*,

(dua) kali lipat dari hukuman maksimum begitu juga dengan ketentuan daluwarsanya residiv bergantung pada kategori residiv. Sanksi pengulangan pidana di Singapura berbeda dengan Indonesia, yaitu melihat tindak pidananya, jika tindak pidana umum diperpanjang minimal 6 (enam) bulan apabila tindak pidana khusus sanksi yang dijatuhkan beragam tergantung bunyi sanksi dalam Pasal terkait tindak pidana tersebut dan putusan hakim dalam memberikan sanksi.

Aturan residiv di Norwegia berbeda dengan aturan yang ada di Indonesia dan Singapura karena Norwegia mengatur secara jelas dalam KUHP terkait pengulangan tindak pidana dan terkait sanksi berbeda dengan Indonesia, di Norwegia sanksi untuk pengulangan tindak pidana diperberat hingga 2 (dua) kali lipat dari hukuman maksimum. Perbedaan yang sangat jelas antara Indonesia dengan Singapura dan Norwegia aturan pengulangan pidana di Indonesia sangat rumit yang mempunyai beberapa kategori residiv, berbeda dengan Singapura dan Norwegia yang hanya menekankan pada unsur pengulangan dari tindak pidana dan putusan yang pernah dijatuhkan terhadap pelaku yang sama.

Hasil wawancara dengan Bapak **Wahyu Tri Martanto** selaku PS Kanit Reskrim Polsek Merawang mengatakan bahwa kasus residivis pencurian pecah kaca yang pernah dilakukan tersangka E di Singapura itu benar sebelum ia melakukan aksinya di Indonesia. Selang waktu ia melakukan tindak pidana di Provinsi Bangka Belitung kurang lebih 2 tahun setelah bebas dari hukuman penjara di Singapura pengakuan dari tersangka waktu di interogasi. Tidak semua

tindak pidana bisa dikenakan Pasal residiv ada kategori tindak pidananya yang dikenakan Pasal residiv. Dalam kasus ini sudah jelas dikenakan pemberatan pidana atas pengulangan pidana yang dilakukan si pelaku karna perbuatan si pelaku dikenakan Pasal 363 yaitu pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana pasal ini disebutkan secara jelas pasal residiv di dalam KUHP Indonesia pada Pasal 486 KUHP.⁹³

Teori pengulangan pidana, pengulangan pidana pada intinya pengulangan terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian melakukan tindak pidana lagi.⁹⁴ Berdasarkan teori pengulangan tindak pidana dan hasil wawancara di atas tersangka Edinyatakan residivis, karena memenuhi unsur-unsur dari residiv yang dijelaskan dalam teori pengulangan pidana, yaitu :

1. Tersangka E melakukan tindak pidana pencurian pecah kaca di Singapura;
2. Tindak pidana yang dilakukan tersangka E dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap di Singapura, kemudian melakukan kembali tindak pidana yang sama di Singapura dan dinyatakan residivis di Singapura;

⁹³Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tri Martanto selaku PS KANIT RESKRIM POLSEK, Pada Hari Rabu 2 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

⁹⁴Afrijal dan Ainal Hadi, *Pengulangan Tindak Pidana Memiliki Bagian Bagian Satwa Yang Dilindungi Dan Penerapan Hukumnya (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bireuen)*, dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Volume 3, Nmor 2, Mei 2019, hlm. 221.

3. Di Indonesia tersangka E melakukan kembali tindak pidana yang sama pencurian pecah kaca setelah bebas dari hukuman sebagai residivis di Singapura..

Menurut aturan Indonesia tersangka E masuk ke dalam kategori residiv umum, karena pengulangan tindak pidana yang di lakukan belum lewat lima tahun sejak ia dibebaskan dari hukuman di Singapura, dikenakan hukuman yang di tambah 1/3, tindak pidana yang dilakukan E masuk ke dalam kategori tindak pidana berat yaitu tindak pidana yang dilakukan E dikenakan Pasal 363 KUHP pencurian dalam keadaan memberatkan yang mana Pasal 363 dimasukan dalam residiv umum di KUHP sesuai dengan Pasal 486 KUHP, yaitu *“Pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga Pasal 365, Pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitupun pidana penjara selama waktu tertentu yang dijatuhkan menurut Pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat Pasal 365, dapat ditambahkan dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari Pasal 140-143, 145 dan*

149, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan (kwijtgescholde) atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa”.

Berbeda dengan aturan residiv di Singapura, residiv di Singapura bisa dinyatakan residiv jika seseorang mengulangi tindak pidana yang mana tindak pidana sebelumnya telah dijatuhi putusan yang berkekuatan hukum tetap yang membedakannya dengan Indonesia di Singapura tidak ada pembagian atau penentuan residiv khusus dan umum hanya saja melihat kategori tindak pidana Residiv dikenakan pada kategori tindak pidana berat. Secara kesimpulan sistem residiv yang dianut di Singapura sistem residiv umum sedangkan di Indonesia sistem residiv khusus. Sanksi pelaku residiv di Singapura dijatuhi hukuman yang diperberat tidak melewati hukuman penjara selama 7 (tujuh) tahun sedangkan denda tidak melewati \$100.000 (sekitar 1.000.000.000,00) dan hukuman cambuk Singapura tidak mengenal pidana mati, hukuman bisa dikenakan semua terhadap pelaku karna sistem yang dipakai di Singapura sistem kumulatif. Dalam hal penentuan sanksi ada pada keputusan hakim hanya saja jangan melanggar ketentuan Undang-undang yang mengatur mengenai pengulangan pidana karena sistem hukum yang dianut Singapura sistem hukum *common law*.

Pengulangan pidana yang dilakukan E di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menurut ketentuan hukum pidana Norwegia. Berdasarkan Pasal 79 dan Pasal 61 KUHP Norwegia E dinyatakan residiv di dalam negeri walaupun

melakukan tindak pidana di luar negeri. Sanksi pidana diperberat hingga 2 (dua) kali lipat dari hukuman maksimum karena hukuman tindak pidana pencurian yang dilakukan E hukumannya maksimal 2 (dua) tahun berdasarkan Pasal 321 KUHP Norwegia tentang Pencurian. Waktu daluwarsa untuk residiv pencurian yang dilakukan tersangka E 6 (enam) tahun sejak hukuman dari tindak pidana yang dilakukan sebelumnya selesai. E termasuk residiv di Norwegia juga dilihat dari umur sejak ia melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 79 umur residiv minimal 18 tahun sedangkan umur tersangka E lebih dari 18 tahun tepatnya berdasarkan kronologi kasus 46 tahun. Dalam hal tindak pidana residiv di Norwegia diatur sangat jelas dalam KUHP karena dianggap sebagai tindak pidana berat dan berharap dengan ancaman hukuman yang cukup berat dapat membuat pelaku pengulangan pidana jera serta kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik lagi bukan sebagai penjahat.

B. Pertanggungjawaban Pidana Residivis Luar Negeri Berwarga Negara Indonesia Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana Pencurian di Indonesia


Pencurian pecah kaca yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tepatnya di Tempilang Bangka Barat, Pal 9 Merawang Kabupaten Bangka dan di depan My Snack Kota Pangkalpinang. Di antara tiga tersangka komplotan pencuri pecah kaca yang dibekuk Tim gabungan di Pulau Bangka tersebut salah satunya pernah dihukum sebagai residivis pecah kaca di

Singapura. Hal ini diungkapkan oleh Kasubdit Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung AKBP Wahyudi.

Berdasarkan kasus di atas untuk menentukan status residiv dan sanksi yang dilakukan tersangka E harus dilihat dari tindak pidananya dan pertanggungjawaban pidana. Menurut **Chairul Huda** mengatakan, pada umumnya ada tiga persoalan mendasar dalam hukum pidana. Ia mengidentifikasi dengan mengutip beberapa pendapat ahli yaitu **Sauer**, bahwa hal itu berkaitan dengan *onrecht*, *schuld*, dan *strafe*. Sementara itu, **Packer** menyebut ketiga masalah tersebut berkenaan dengan *crime*, *responbilty*, dan *punishment*. Menurut **Sudarto**, persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang dilarang, orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu, dan pidana yang diancamkan terhadap pelanggaran larangan itu. Dengan kata lain, masalah mendasar berhubungan dengan persoalan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pembedanaan.⁹⁵

⁹⁵Faisal, 2020, *Politik Hukum Pidana*, Rangkang Education, Tangerang, hlm. 1-2.

Bagan 3.2
Pertanggungjawaban Pidana Residivis Luar Negeri Berwarga
Negara Indonesia Yang Melakukan Kembali Tindak Pidana
Pencurian di Indonesia



Dalam hal pertanggungjawaban pidana adalah 2 (dua) hal yang berbeda dengan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana belum tentu bisa dipidana karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah perbuatan atau kesalahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. **Chairul Huda** memberikan definisi pertanggungjawaban pidana sebagai suatu mekanisme yang dikonstruksikan oleh hukum pidana sebagai reaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan dalam menolak suatu perbuatan tertentu.⁹⁶

Sementara itu, **Sudarto** dalam **Mahrus Ali** memberikan penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana sebagai berikut : dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah.⁹⁷

Orang yang akan dipidana harus memenuhi syarat kesalahan atau bersalah (*subjective quilt*) di mana orang tersebut harus bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatan baru dapat dipertanggungjawabkan atas kepada orang tersebut. Berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen*

⁹⁶Amalia Hani, *Loc.Cit.*

⁹⁷*Ibid.*

straf zonder schuld atau *nulla poena sine culpa*), culpa dalam arti luas meliputi juga kesengajaan.⁹⁸

Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab dalam hukum pidana, menurut **Moeljatno** kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggungjawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur, yaitu :⁹⁹

1. Melakukan tindak pidana (sifat melawan hukum);
2. Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab;
3. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian / alpa (*culpa*);
4. Tidak adanya alasan pemaaf.

Kesalahan selalu ditujukan pada perbuatan yang tidak patut, yaitu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan.¹⁰⁰

Kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang artinya seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja haruslah menghendaki apa yang ia perbuat dan harus mengetahui pula apa yang ia perbuat itu beserta akibatnya.¹⁰¹

⁹⁸Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kejahatan Ekonomi*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, hlm. 153.

⁹⁹Suryadi Asri, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian Atau Luka*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2015, hlm. 17.

¹⁰⁰*Ibid*, hlm. 18.

¹⁰¹Andi Sofyan & Nur Azisa, *Op.Cit*, hlm. 128.

Bentuk atau tingkatan kesengajaan ada 3, yakni.¹⁰²

1. Sengaja sebagai tujuan atau maksud

Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya akibat adalah memang menjadi tujuan si pembuat.

2. Sengaja insyaf akan kepastian

Berarti apabila perbuatan yang dilakukan atau terjadinya suatu akibat bukanlah yang dituju untuk mencapai perbuatan atau akibat yang dituju itu pasti atau harus melakukan perbuatan atau terjadinya akibat tertentu.

3. Sengaja insyaf akan kemungkinan

Berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain.

Kelalaian atau kealpaan, Ilmu pengetahuan hukum pidana dan yurisprudensi menafsirkan kelalaian sebagai kurang mengambil tindakan pencegahan atau kurang berhati-hati.¹⁰³

Bentuk-bentuk kealpaan, yaitu ¹⁰⁴:

1. Sudut berat ringannya, terdiri dari :

- a. Kealpaan berat, kejahatan karna kealpaan dalam Buku II KUHP
- b. Kealpaan ringan, pelanggaran dalam Buku III KUHP

2. Sudut kesadaran si pembuat, terdiri dari :

- a. Kealpaan disadari

Terjadi apabila si pembuat dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya.

¹⁰²*Ibid*, hlm. 132.

¹⁰³*Ibid*, hlm. 133.

¹⁰⁴*Ibid*, hlm. 134-135.

b. Kealpaan tidak disadari

Terjadi apabila pembuat tidak membayangkan atau memperkirakan kemungkinan timbulnya suatu akibat yang menyertai perbuatannya, tetapi seharusnya ia dapat membayangkan atau memperkirakan kemungkinan suatu akibat tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan **Bapak Wahyu Tri Martanto** selaku PS Kanit Reskrim Polsek Merawang menyatakan, bahwa dalam hal pertanggungjawaban pidana dilihat dari kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana, seseorang melakukan tindak pidana belum tentu ia bisa dibidang bersalah apalagi mempertanggungjawabkan perbuatan yang pelaku lakukan karena dalam menentukan pertanggungjawaban pidana harus ada kesalahan baik bersifat sengaja maupun bersifat alpa atau kelalaian setelah itu baru kita melihat kondisi dari pelaku mampu bertanggungjawab atas tindakannya ataupun sehat jasmani maupun rohani, sudah dewasa dan tidak ada alasan penghapus pidana lainnya seperti daluwarsa.¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan hasil wawancara dan teori pertanggungjawaban pidana di atas bila dikaitkan dengan kasus pencurian pecah kaca yang dilakukan E di Bangka Belitung maka si pelaku bisa di minta pertanggungjawaban karena memenuhi unsur-unsur dari kesalahan.

Tersangka E sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya bersifat melawan hukum karena tindak pidana yang dilakukannya ini bukan yang pertama kalinya melainkan sudah sering dilakukan bahkan tindak pidana

¹⁰⁵Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tri Martanto selaku PS Kanit Reskrim Polsek, Pada Hari Rabu 2 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

pencurian pecah kaca yang dilakukan sebelumnya sudah pernah dihukum dan dihukumnya juga sudah lebih dari satu kali walaupun itu bukan di Indonesia melainkan di Singapura.

Pertanggungjawaban pidana tersangka E dilihat dari umur bisa dikatakan sudah dewasa atau sudah dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan berdasarkan kronologi kasus umur E 46 tahun pada saat ia melakukan tindak pidana yang mana secara keseluruhan aturan hukum di Indonesia umur tersangka E tersebut sudah dewasa.

Si pelaku benar menghendaki perbuatan dan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya ataupun si pelaku sudah bisa membayangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya itu bisa dilihat dari kronologi kasus yang dilakukannya bahwa si pelaku sebelum melakukan aksinya sudah menyiapkan alat untuk melakukan aksinya yaitu berupa busi, tas dan mobil dan sudah bisa membayangkan akibatnya menimbulkan kerugian pada si korban dipertegas lagi karna pelaku sudah pernah dihukum walaupun itu di Singapura. Dalam hal ini bisa disimpulkan tersangka E dengan sengaja melakukan tindak pidana pencurian pecah kaca.

Perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan karena tidak adanya alasan penghapus pidana baik dilihat dari fisik pelaku maupun dari keadaan si pelaku melakukan tindak pidana tidak dalam keadaan darurat (*overmacht*) menurut Pasal 48 KUHP, tidak dalam ancaman yang mengharuskan melakukan tindakan tersebut untuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas seperti yang diatur dalam KUHP Pasal 49 ayat (2), dan tidak

menjalankan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dikira sah sebagaimana yang diatur dalam pasal 51 ayat (2) KUHP.

Pertanggungjawaban pidana dari perbuatan pidana yang dilakukan tersangka E dalam kasus pencurian pecah kaca yang mana dia sebelumnya sudah pernah dijatuhi hukuman di Singapura dan dinyatakan residivis di Singapura untuk itu tersangka E tidak hanya mempertanggungjawabkan perbuatan pencurian pecah kaca di Indonesia saja akan tetapi perbuatan pidana yang dilakukannya di Singapura juga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak **Wahyu Tri Martanto** selaku PS Kanit Reskrim Polsek Merawang menyatakan bahwa tersangka E sebelum melakukan tindak pidana pencurian pecah kaca di Indonesia dia sudah pernah melakukan perbuatan yang sama di Singapura selang waktu dari dia bebas hukuman sebagai residivis di Singapura sekitar 2 (dua) tahun setelah itu melakukan kembali tindak pidana yang sama di Indonesia. Hukum pidana Indonesia memang tidak mengatur secara eksplisit terkait peraturan tentang warga Negara Indonesia sebagai residivis luar negeri yang melakukan kembali tindak pidana Indonesia akan tetapi dalam menangani kasus ini hukum pidana Indonesia mengenal teori *locus* dan *tempus delicti* serta asas nasional aktif guna untuk menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia berdasarkan tempat dan waktu ketika warga Negara Indonesia melakukan tindak pidana di luar negeri.¹⁰⁶

¹⁰⁶Hasil wawancara dengan Bapak Wahyu Tri Martanto selaku PS KANIT RESKRIM POLSEK, Pada Hari Rabu 2 Juni 2021 Pukul 11.00 WIB.

Dari hasil wawancara di atas, untuk dapat menentukan bahwa perbuatan pencurian pecah kaca yang dilakukan oleh tersangka E residivis atau tidak menurut hukum pidana di Indonesia harus melihat terlebih dahulu keberlakuan hukum pidana Indonesia berdasarkan waktu dan tempat. Berlakunya hukum pidana menurut waktu berkaitan dengan kapan hukum pidana tersebut berlaku, dan berlakunya hukum pidana menurut tempat menentukan untuk siapa saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku dan dimana saja hukum pidana Indonesia tersebut berlaku.

Berdasarkan teori *locus delicty* pada bab sebelumnya. Menurut teori *locus delicty* untuk menentukan berlakunya hukum pidana Indonesia berdasarkan pada 3 (tiga) hal, yaitu : tempat dimana perbuatan dilakukan, dimana bekerjanya alat yang menimbulkan akibat, dan dimana akibat dari perbuatan tersebut timbul.

Kasus residiv pencurian pecah kaca yang dilakukan Ebersadarkan tempat perbuatan dilakukan, perbuatan yang dilakukan E sebelumnya di Singapura lalu dinyatakan residivis di Singapura melakukan kembali tindak pidana tersebut di Indonesia tepatnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di Bangka Belitung tersangka E melakukan aksinya di Tempilang Kabupaten Bangka Barat, di Pal 9 Kabupaten Bangka, dan di Kota Pangkal Pinang. Dalam hal ini bekerjanya alat dan akibat yang timbul mengikuti tempat melakukannya perbuatan hanya saja dalam menentukan pengadilan yang berwenang melihat dimana dari 3 (tiga) hal tersebut paling banyak dilakukan yaitu di Tempilang Kabupaten Bangka Barat serta tersangka E ditangkapnya juga di Mentok

Kabupaten Bangka Barat untuk itu Pengadilan yang berwenang mengadili kasus ini ialah Pengadilan Negeri Mentok. Setelah menentukan Pengadilan tidak cukup karna tersangka E residivis Singapura untuk menentukan apakah tersangka E juga harus mempertanggungjawabkan status residivisnya di Indonesia berdasarkan tempat berlakunya hukum pidana Indonesia bisa dilihat dari asas nasional aktif yang terdapat dalam KUHP Indonesia.

Hukum pidana Indonesia berwenang menentukan residiv yang dilakukan tersangka E diluar negeri. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) KUHP (asas nasional aktif) yang menyatakan :

(1) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warga negara yang di luar Indonesi melakukan :

1. Salah satu kejahatan tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan Pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451.
2. Salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan diancam dengan pidana.

Dari penjelasan Pasal di atas maka pengulangan pidana yang dilakukan tersangka E di Singapura juga dianggap residivis di Indonesia, karena sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) angka 2 di atas yang mana di Indonesia pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan E jelas masuk dalam kategori kejahatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP. Di Singapura kasus yang dilakukan E diancam pidana menurut hukum pidana Singapura pada Pasal 379

KUHP Singapura bahwa “barang siapa yang melakukan pencurian diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga 3 (tiga) tahun, atau dengan denda, atau dengan keduanya”.

Mengingat hukum pidana yang sangat kompleks dan memerlukan kecermatan dalam semua aspek penyelesaiannya maka selain kita memahami kompetensi mengenai berlakunya hukum berdasarkan tempat, kita juga dituntut untuk memahami berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu yang berkaitan dengan asas legalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Berdasarkan isi Pasal tersebut menyebutkan dengan jelas bahwasanya Undang-undang hukum pidana Indonesia tidak berlaku surut terhadap tindak pidana yang telah dilakukan. Pasal 1 ayat (1) KUHP pada hakekat esensinya ialah *lex temporis delicti* yang mengandung bahwa hukum yang berlaku ialah hukum yang ada saat perbuatan tersebut dilakukan.¹⁰⁷

Pentingnya mengetahui teori berlakunya hukum pidana menurut waktu selain berdasarkan asas legalitas juga untuk mengetahui apakah pelaku tindak pidana telah cukup umur atau tidak yang mana hal ini diatur dalam Pasal 45, Pasal 47, Pasal 287 ayat (2), Pasal 290 dan Pasal 291 KUHP. Keterkaitan dengan daluwarsanya hak penuntutan dan hak dalam menjalankan hukuman seperti yang diatur dalam Pasal 78-85 KUHP. Berkenaan dengan pengulangan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 486-488

¹⁰⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP. Berkaitan dengan kejahatan konvensional seperti pencurian dengan pemberatan pidana pada Pasal 363 KUHP, apakah pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam atau tidak.

Berdasarkan penjelasan berlakunya hukum pidana berdasarkan waktu di atas jika dikaitkan dengan kasus tersangka E sebagai residivis pencurian pecah kaca di Singapura yang melakukan kembali tindak pidana yang sama di Indonesia, maka hukum pidana Indonesia juga berwenang mengadili pengulangan tindak pidana yang dilakukan E di Singapura atau tersangka E juga dianggap residivis di Indonesia, karena pengulangan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukannya di Singapura sudah diatur dalam KUHP Indonesia sebelum ia melakukannya, belum daluwarsanya hak menuntut atas pengulangan tindak pidana yang ia lakukan di Singapura belum lewat dari 5 (lima) tahun berdasarkan Pasal 486 KUHP, tersangka E pada saat melakukan pengulangan tindak pidana dianggap sudah dewasa yaitu berumur 46 tahun.

Setelah menentukan berwenangnya hukum pidana Indonesia mengadili tersangka E baik menurut berlakunya hukum berdasarkan tempat maupun berdasarkan berlakunya hukum menurut waktu baru kita bisa menentukan pertanggungjawaban pidana di Indonesia residiv yang dilakukan tersangka E di Singapura.

Pertanggungjawaban pidana residivis di Singapura yang melakukan kembali tindak pidana yang sama di Indonesia seperti pada kasus tersangka E di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang mana sebelumnya ia sudah

dinyatakan residivis di Singapura. Tersangka E tidak hanya mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya di Indonesia akan tetapi juga tindak pidana yang sebelumnya ia lakukan di Singapura, karena hukum pidana Indonesia berwenang mengadili warga negara yang melakukan tindak pidana di luar Indonesia.

Dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pengulangan pidana yang dilakukan E harus dapat dibuktikan bahwa tersangka E mempunyai kesalahan sesuai dengan asas hukum pidana yaitu tiada pidana tanpa kesalahan. Kesalahan terbagi menjadi 2 (dua) penyebab berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana diatas dan pada bab sebelumnya, yaitu kesalahan karena kesengajaan dan kesalahan karena kealpaan atau kelalaian. Tersangka E mempunyai suatu bentuk kesalahan yaitu kesalahan yang berupa kesengajaan karena berdasarkan kronologi kasus di atas tersangka E memang niat melakukan tindak pidana pencurian pecah kaca dilihat dari barang bukti yang ditemukan, yaitu sebuah busi, mobil dan tas yang telah mereka siapkan sebelum melakukan aksi dan tersangka E sudah mengetahui itu tindak pidana karena yang sebelumnya ia sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama di Singapura dan dinyatakan residivis di Singapura.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukannya sudah ia ketahui sebelum perbuatan itu dilakukan, karena dalam aksinya mereka sudah menyiapkan sebuah mobil untuk melarikan diri dan tidak mungkin tersangka E tidak mengetahui akibat dari perbuatan yang ia lakukan yang mana perbuatan pidana yang ia lakukan di Indonesia sama dengan perbuatan yang ia lakukan

sebelumnya di Singapura, yaitu mengakibatkan lingkungan masyarakat sekitar menjadi resah dan merugikan korban dari perbuatan yang mereka lakukan.

Tidak adanya alasan penghapus pidana terhadap perbuatan pengulangan pidana yang dilakukan tersangka E berdasarkan hukum pidana Indonesia karena tersangka E memang menghendaki tindak pidana yang ia lakukan atau dengan kata lain dalam keadaan sadar tidak gila. Belum daluwarsanya pengulangan tindak pidana yang ia lakukan di Singapura yaitu belum lewat 5 (lima) tahun sejak ia dibebaskan dari hukuman di Singapura berdasarkan hasil wawancara diatas dan keterangan pada kronologi kasus di atas daluwarsanya pengulangan pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang diatur dalam Pasal 486 KUHP Indonesia lebih dari 5 (lima) tahun sejak pelaku bebas dari hukuman tindak pidana yang ia lakukan sebelumnya.

Sesuai dengan unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana dan berlakunya hukum pidana terhadap setiap warga Negara Indonesia di manapun berada maka tersangka E harus mempertanggungjawabkan pengulangan tindak pidana di Indonesia atas pengulangan pidana yang ia lakukan di Singapura. Menurut ketentuan hukum pidana Indonesia tersangka E dinyatakan residiv kejahatan kelompok jenis pada Pasal 486 KUHP karena tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yaitu Pasal 363 KUHP disebutkan secara langsung dalam Pasal 486 KUHP yang mana hukuman terhadap pengulangan pidana sesuai Pasal 486 KUHP dapat dikenakan hukuman ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana maksimum atas tindak pidana yang dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan E ialah pencurian dalam

keadaan memberatkan menurut pasal 363 KUHP dikenakan hukuman penjara paling lama 7 (tujuh) tahun. Jadi, pemberatan hukuman terhadap E menurut penulis berdasarkan ketentuan Pasal 486 KUHP hukuman ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari hukuman maksimum Pasal 363, yaitu 2 tahun 3 bulan.

